

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM NOMOR 542/Pdt.G/2021/PA.Sel TENTANG MENGABULKAN  
KASUS CERAI GUGAT KARENA TERJADI PENGHIANATAN  
PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Fadila Sonya Aysharo**

**NIM. C01216013**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadila Sonya Aysharo  
NIM : C01216013  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap  
Putusan Hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel  
Tentang Mengabulkan Kasus Cerai Gugat Terjadi  
Penghianatan Perkawinan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



**Fadila Sonya Aysharo**  
NIM. C01216013

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fadila Sonya Aysbaro  
NIM. : C01216013  
Judul : Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel Tentang Mengabulkan Kasus Cerai Gugat Terjadi Penghianatan Perkawinan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 23 Juni 2023

Pembimbing,



**H. Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd.I**

NIP. 1917110102007011052

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fadila Sonya Aysharo

NIM. : C01216013

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Mohamad Budiono, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197110102007011052


Penguji II



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009


Penguji III



Nqvi Sopwan, M.Si

NIP. 198411212018011002

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 17 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Adiqivah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadila Sonya Aysharo  
NIM : C01216013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam  
E-mail address : fadilasonyaaysharo@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
NOMOR 542/Pdt.G/2021/PA.Sel TENTANG MENGABULKAN KASUS CERAI  
GUGAT KARENA TERJADI PENGHIANATAN PERKAWINAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 September 2023

Penulis

(  )  
FADILA SONYA AYSHARO

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Yuridis terhadap Putusan Hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel tentang Mengabulkan Kasus Cerai Gugat Terjadi Penghianatan Perkawinan untuk menjawab dua pertanyaan rumusan masalah yakni Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan kasus cerai gugat terjadi penghianatan perkawinan pada putusan nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel dan Bagaimana analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim putusan nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel tentang penghianatan perkawinan.

Data penelitian dalam skripsi ini dihimpun dari pustaka yang terkait dari putusan selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis dengan pola induktif, yaitu diawali dengan teori umum tentang perkawinan, tujuan perkawinan lalu dirujuk kembali ke jenis penghianatan perkawinan serta pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.


Hasil pada penelitian ini bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel yang diajukan untuk membuktikan terjadinya penghianatan perkawinan dalam bentuk KDRT serta menikah lagi secara siri dengan wanita lain. Dalam perkara ini, hakim menimbang bahwa pengkhianatan yang terjadi poligami bersifat menyakiti hati istri, namun pernikahan siri sendiri dan poligami dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan dimuka Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 dan Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 53.

Hakim sendiri memiliki kewenangan memutuskan suatu perkara di persidangan. Hal hal pertimbangan hakim harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum yang berjalan. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Selong untuk mengadili dengan benar-benar cermat dan hati-hati dalam memutuskan perkara.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
G. Definisi Operasional .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Perkawinan.....	16
B. Tujuan pernikahan .....	17
C. Perceraian .....	19
D. KDRT.....	25
E. Posisi Hakim.....	26
F. Pertimbangan Hakim.....	27
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELONG NOMOR</b>	
<b>542/Pdt.G/2021/PA.Selong .....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Pengadilan Agama Selong .....	31
B. Duduk Perkara Nomor 542/Pdt.G/2021/Pa.Sel .....	36

C. Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan Agama Selong dalam Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/Pa.Sel.....	48
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 542/Pdt.G/2021/PA.Sel .....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Kasus Cerai Gugat Terjadi Penghianatan Perkawinan Pada Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.....	55
B. Analisis Hukum Islam dan Yuridis Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Penghianatan Perkawinan Pada Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kebutuhan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan dalam Hukum Islam sendiri disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa Indonesia artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh, serta digunakan untuk arti akad nikah.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 3 kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah”<sup>3</sup> Menurut syara’, fuqaha’ telah banyak memberikan definisi. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karna kecintaan dan kasih sayang nya yang disalurkan. Sebagai firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rūm (30):21)

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 1995), h.144.

<sup>2</sup> Wabbah al-Suhaily, *al-Fiqh al-Islami wa addillatuh* (Bairut: Dar al-Fikr,1989), 29.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet 1 (Grahmedia Press,2014), 335.

Untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia baik. Dasar hukum pemenuhan kewajiban suami kepada istri terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2 bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>4</sup>

Hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sendiri dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga.

Perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>5</sup> Hak adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Oleh karena itu hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga.

Tujuan pernikahan dalam Islam juga berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Slamet Abidin, Fiqih Munakahat (Bandung: PT. Pustaka Setia, 1999), 157.

mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.<sup>6</sup>

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious.

a. Hak bersama suami istri

1. Halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan kesepakatan saling menikmati atas dasar Kerjasama dan saling memerlukan.

2. Sucinya hubungan perbesanan

Dalam hal ini istri haram bagi laki-laki dalam pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan pihak keluarga istri.

3. Berlaku hak pusaka – mempusakai

Apabila salah seorang di antara suami istri meninggal maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur,

4. Perlakuan dan pergaulan yang terbaik

Menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tentram rukun dan penuh dengan kedamaian.

b. Hak suami

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan Allah SWT yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.

<sup>6</sup> Nizham Al-Usrah fi Asy-Syariah A-Islamiah, hlm.18.

- c. Hak istri
1. Hak mengenai harta, yaitu mahar, maskawin dan nafkah
  2. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama .

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. (QS. An-Nisa’ (4): 24)

Demikian juga hadits Nabi Riwayat Ibnu Mas’ud, Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). (مُنْفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> M.Muhyi Ad-Din Abd Al-Hamid, Al-Ahwal Asy -Syakhsyah fi Asy-Syariah Al-Islamiyah hlm 8-9

4. Melawan hawa nafsu. Manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin.

Anjuran nikah disepakati para ulama. Maksud biaya nikah adalah biaya konsekuensi nikah yakni mempersiapkan tempat tinggal dan memberi nafkah hidup. Makna perisai (wija') adalah mematahkan (qath'un), maksudnya puasa itu mematahkan syahwat dan menyapih nafsunya orang yang tidak mampu menikah. Demikian itu karena puasa menyuburkan rohani dalam jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.<sup>8</sup>

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 dan 53. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.<sup>9</sup>

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Berdasarkan Undang-undang kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

<sup>8</sup> Ibnu Zahrah, Al-Ahwal Asy Syakhshiyah, hlm 20.

<sup>9</sup> "Undang Undang No 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman" 2, no. 1 (2009): 1-8.

2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>10</sup>

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori teori hukum dan lain lain.

Pertimbangan hakim diatas berbeda dengan teori yang seharusnya sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 dan 53 sebagai pertimbangan hukum namun pada putusan ini menggunakan pernyataan saksi dari Penggugat yang tidak menyatakan pernah melihat secara langsung penghianatan perkawinan hanya sekedar cerita dari Penggugat.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel Tentang Mengabulkan Kasus Cerai Gugat terjadi Penghianatan Perkawinan”

---

<sup>10</sup> “Undang Undang No 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.”

<sup>11</sup> Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas mengidentifikasi permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Perkawinan menurut Hukum Islam dan Yuridis.
2. Tujuan suatu perkawinan dalam Islam.
3. Hak dan Kewajiban suami istri dalam Yuridis dan Hukum Islam termasuk dalam dalil Al-Qur'an maupun hadits yang tertera.
4. Latar belakang terjadi KDRT dan penghianatan perkawinan dalam rumah tangga.
5. Analisis Hukum Islam dan Yuridis putusan hakim tentang mengabulkan kasus cerai gugat terjadi penghianatan perkawinan.

Dari identifikasi masalah, agar peneliti lebih fokus dan sistematis dalam penjabaran penelitian membatasi penyusunan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim mengabulkan kasus cerai pada putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.
2. Analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang perlu dikaji dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan kasus cerai gugat terjadi penghianatan perkawinan pada putusan nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim putusan nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel tentang penghianatan perkawinan?

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian tentang analisis hukum Islam dan yuridis

terhadap putusan hakim putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel tentang mengabulkan kasus cerai, Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dikaji penelitian saat ini, antara lain:

1. Skripsi disusun oleh Azwar Rosyad Habibie pada Tahun 2019 dari IAIN Palang Karaya yang berjudul “PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075.Pdt.G/2018/PA Plk)”.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum para majelis Hakim mengarahkan pertimbangannya kepada pelanggaran taklik 74 talak, bukan pada pelanggaran UU PKDRT serta Penekanan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana, bukan kasus perdata. Persamaan dari skripsi ini yakni tergugat yang melakukan KDRT kepada si penggugat terjadinya ketidak harmonisan dalam pernikahan yang terjalin bertahun tahun serta mengabaikan hak dan kewajiban sebagai pasangan sedangkan perbedaan skripsi terdahulu dengan yang penulis tulis yakni pada penulisan terdahulu hanya terfokus pada hukum yuridis sedangkan skripsi yang akan ditulis mengenai putusan hakim berdasarkan hukum islam dan yuridis serta dalam putusan tersebut si tergugat bukan hanya melakukan KDRT namun juga melakukan penghianatan perkawinan berupa pernikahan siri dengan wanita lain saat masih dalam hubungan pernikahan dengan penggugat.
2. Skripsi disusun oleh Laili Nailur Rahma Dani pada Tahun 2022 dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi

---

<sup>12</sup> “Azwar Rosyad Habibie PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075.Pdt.G2018PA Plk,” n.d.

Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)”.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Perceraian diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan fakta dan hukum PP No.9 tahun 1975 pasal 19(d) dan (f)Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (d) dan (f) dan bukti yang menguatkan. Serta pada putusan tersebut dijatuhkan talak raj’i. Persamaan dari skripsi ini yakni pertimbangan hakim yang dilakukan setelah adanya perceraian serta metode pengumpulan data yang dilakukan metode wawancara dan penelitian dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya dari skripsi terdahulu yakni pada skripsi terdahulu hanya terfokus pada Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam skripsi ini Pertimbangan Hakim bukan hanya pada KHI namun juga pada Hukum Yuridis.

3. Skripsi disusun oleh Muhammad Hidayat pada Tahun 2022 dari UIN Sunan Ampel yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri”.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan larangan poligami bagi anggota polri yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang tata acara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Persamaan dari skripsi ini yakni larangan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dibawah instansi tertentu dengan metode pengumpulan data yang dilakukan metode wawancara, sedangkan perbedaannya dari skripsi terdahulu yakni pada skripsi terdahulu hanya fokus pada peraturannya sedangkan dalam skripsi ini membahas perihal pertimbangan hukum hakim dari putusan yang tercantum.

---

<sup>13</sup> “LAILIA NAILUR RAHMA DANI Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember,” n.d.

<sup>14</sup> “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN,” n.d.

**E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan kasus cerai gugat terjadi penghianatan perkawinan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan putusan kasus cerai gugat terjadi penghianatan perkawinan dalam Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.

**F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai berikut:

1. Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak pengetahuan dan memberikan sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu terhadap pertimbangan hukum hakim terhadap suatu putusan.
2. Praktis, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam pertimbangan hukum hakim menggunakan lirik lagu sebagai salah satu pertimbangan putusan dan sebagai penelitian atau informasi bagi yang memerlukan, khususnya bagi penulis sendiri dan para mahasiswa hukum pada umumnya.

**G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan tafsir istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini, maka dalam hal ini perlu dilakukan pendefinisian istilah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel Tentang mengabulkan Kasus Cerai Gugat Terjadi Penghianatan Perkawinan”. Diharapkan nantinya tidak terjadi kerancuan dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini hukum yang akan menganalisis putusan hakim adalah UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 dan 53 serta UU Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019.
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul SAW, untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan al-Qur'an, al-Hadits maupun kitab-kitab fiqh yaitu Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam yang merujuk tentang makna pernikahan tujuan pernikahan dalam skripsi ini
3. Putusan Hakim disebut juga putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau diinginkan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>16</sup>

#### H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik,

---

<sup>15</sup> (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>16</sup> Moh. TAufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*, Rineka Cipta. Jakarta, 2004, hlm 124.

alat serta desain penelitian yang digunakan.<sup>17</sup> Dalam metode penelitian ini penulis mencantumkan antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah deskripsi pertimbangan hakim terhadap putusan hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel. Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas dua bahan yaitu bahan primer dan sekunder, yaitu:

a. Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang mana akan menjadi pedoman dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini adalah berkas dari putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.

b. Sekunder

Sekunder adalah sumber yang lemah nilainya dibandingkan data primer. Sebab data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang berupa pengurangan, pengubahan, dan penambahan sumber data.<sup>19</sup> Adapun yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan hukum sekunder berupa:

1) Buku-buku terkait dengan pembahasan ini, antara lain:

- a) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Jurnal skripsi .
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Buku “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*” karya Mukti Aro.

<sup>17</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),5.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). 9.

<sup>19</sup> Irfan tamwafiri, *Metodologi Penelitian* (Surabaya:UIN SA Press, 2014),220.

f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Wawancara dengan Hakim dari Pengadilan Agama Selong.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berkas dari putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA. Sel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini merupakan berkas putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel yang saya dapat saat mendownload dari web resmi putusan di Indonesia yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan Maret 2022. Disana saya melihat putusan ini dan tertarik untuk menggunakan sebagai sumber penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media online) dengan tujuan memperoleh informasi valid.<sup>20</sup> Penulis akan melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan dalam pengabulan putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel di Pengadilan Agama Selong.

4. Teknik pengolahan data

Data yang sudah terkumpul akan dikelola dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing*, pemeriksaan data dengan menyeleksi dan memilih data dari berbagai segi yaitu kelengkapan, kesesuaian, relevansi,

---

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), 27-28 .

kejelasan, dan keseragaman dengan permasalahan penelitian ini. Kemudian diselaraskan semua data dengan topik penelitian.

- b. *Organizing*, merupakan tahapan Menyusun data sehingga menjadi kesatuan yang akurat sesuai dengan sistematika rumusan masalah.<sup>21</sup>
- c. *Analyzing*, merupakan kegiatan melakukan analisis deskriptif, yaitu metode dalam meneliti suatu objek, kondisi atau pemikiran yang bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang diinterpretasikan secara tepat.<sup>22</sup> Analisis Hukum Islam dan Yuridis terhadap pengabulan kasus cerai gugat atas penghianatan perkawinan, sehingga mendapatkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang dibuat,

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sendiri merupakan Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan bahan-bahan yang telah di kumpulkan untuk menjawab rumusan masalah diatas.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu diawali dengan teori umum tentang perkawinan, tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri lalu dirujuk kembali ke penghianatan perkawinan yang terjadi serta pertimbangan hukum untuk selanjutnya diterapkan pada putusan serta metode hukum yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>23</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum data yang

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika,1996), 51.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto,2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, rineka Cipta, hl 126.

didapatkan dari putusan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Selong Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan sendiri bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama, yang isinya meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan dan digunakan sebagai acuan kerangka dalam penulisan skripsi.

Bab kedua, yang berisi landasan teori sebagai objek penelitian. Dalam bab ini penulis akan memuat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan perspektif hukum islam menghindari terjadinya penghianatan perkawinan serta pengertian pertimbangan hakim dalam suatu putusan.

Bab tiga, yang berisi tentang hasil penelitian. Menguraikan tentang Pengadilan Agama Selong, duduk perkara putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian yang meliputi Analisis Hukum Islam dan Yuridis terhadap putusan hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel tentang mengabulkan kasus cerai gugat atas penghianatan perkawinan.

Bab kelima, merupakan penutupan yang memuat kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Serta pada bagian akhir skripsi ini juga akan dimuat daftar Pustaka serta lampiran-lampiran yang terkait.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>24</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1974 Pasal 1 yang dimaksud dengan mengartikan Perkawinan berarti “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Satu”.<sup>25</sup> Sedangkan berdasarkan KHI Pasal 2 berbunyi “ Perkawinan menurut Hukum Islam yaitu perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan memenuhinya adalah ibadah.”<sup>26</sup>

Menurut Abdul Muhaimin AS, bahwa pernikahan adalah aqabah antara calon suami untuk pemuan hajat melalui pernikahan yang diatur menurut tuntutan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istreri. Sehingga senantiasa selalu merasa damai, tenang dalam menikmati hubungan seksnya. Dan yang dimaksud aqidah adalah ijab pihak wali perempuan atau wakil perempuan dan qabul calon suami atau wakilnya.<sup>27</sup>

Perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam yang terjadi di dunia, yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman-Nya berikut ini

---

<sup>24</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RAjawali Pers, 2012),7.

<sup>25</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Pasal 1

<sup>26</sup> Sekretariat Negara REpublik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.*

<sup>27</sup> Abdul Muhaimin AS. *Ad Risalah Nikah Penuntun Perkawinan (Cet.1; Surabaya Bulan Terang, 1993)*, h.9

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

Artinya “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kami mengingat akan kebesaran Allah SWT. (QS. Adz-Dzariyat/51:49).

Berdasarkan pendapat imam mazhab pengertian nikah adalah sebagai berikut: “Nikah itu adalah akad yang membolehkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.”, berikut merupakan definisi dari beberapa golongan pada pengertian nikah:

1. Golongan Al-Syafi’iah mendefinisikan  
 “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dan kebolehan watha dan lafadz nikah atau tazwuj atau dengan semakna dengan keduanya”.
2. Golongan Malikiyah mendefinisikan  
 “Nikah adalah yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha, bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang Wanita yang boleh menikah dengannya.”
3. Golongan Hanabilah mendefinisikan  
 “Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat bersenang senang dengan wanita.”

Jika diperhatikan pengertian-pengertian di atas yang paling menonjol dialah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk berhubungan suami istri dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan adalah suatu (perjanjian) yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan wanita kemi keberlangsungan keturunan.

## B. Tujuan pernikahan

Setiap pernikahan ada suatu tujuan yang akan dicapai sesuatu yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah.”<sup>28</sup>Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum), yang tersirat pada kalimat “Ikatan lahir batin”. Yang dapat diartikan bahwa perkawinan disamping mempunyai ikatan secara lahir tampaknya juga mempunyai ikatan lahir dan batin yang dirasakan kedua belah pihak ini merupakan inti dari perkawinan sendiri.
2. Aspek Sosial Keagamaan, yang disebutkan pada kalimat “membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin juga berperan penting.<sup>30</sup>

Faedah terbesar dalam perkawinan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki.

Perkawinan menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Perkawinan juga bertujuan untuk memelihara keturunan. Dalam Islam sendiri tujuan perkawinan adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara kedua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural dalam kehidupan rumah tangga dan

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum islam, Cet 1 (GRAHmedia Press, 2014), 335.

<sup>29</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>30</sup> Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995) 10-11

terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>31</sup>

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara manfaat pernikahan ialah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan.<sup>32</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, berikut ini:<sup>33</sup>

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS.Ar-Rūm (30):21)

### C. Perceraian

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>34</sup> Talak atau perceraian sendiri bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi dalam permasalahan.

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 19-20.

<sup>32</sup> H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, hlm 19

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm 406

<sup>34</sup> Slamet Abidin dan H, *Aminuddin, Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV, Pustaka Setia 1999), h 9.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۚ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ  
تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا  
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ ۙ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا  
تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa saja yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka itulah orang-orang yang zalim.”<sup>35</sup>

Ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian, apakah disebabkan oleh sikap suami atau istri. Pasangan suami istri yang tidak cocok lagi untuk melanjutkan rumah tangga dan telah menerima untuk bercerai, telah memberikan pendapat yang negatif bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami istri serta terhadap masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang

<sup>35</sup> Depag RI, Al-Quran, 1971:55

<sup>36</sup> Darmawati, “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alauddin*, Vol . 11 No.1, 2017. H 1

berarti perceraian antar suami-isteri.<sup>37</sup> Sedangkan para ulama sendiri memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Sayyid Sabiq mendefinisikan, thalaq adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-isteri.
2. Abdur Rahman A-Jiziri mendefinisikan, thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
3. Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari ithlaq yaitu melepaskan atau menanggalkan.
4. Mbu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, thalaq adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>39</sup>

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ  
 الْحَاكِمُ، وَرَجَّعَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT ialah cerai.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim.

Perceraian menurut KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang berbunyi “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan

<sup>37</sup> Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam KOMPilasi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol X, No.4 Juni 2012, (415-422), 417

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2006),1.

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,130, dan 131.”<sup>40</sup>

Bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan berbagai sebab seperti kematian dan sebab-sebab lainnya dan yang mana perceraian juga merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai Allah SWT namun halal untuk dilakukan.

Putusnya suatu perkawinan, dapat disebabkan karena dua faktor. Pertama, karena terjadinya fasakh yaitu batalnya perkawinan disebabkan karena nasab, murtad atau lainnya. Misalnya, suami isteri yang sudah lama menikah dan sempat mempunyai anak, lalu diketahui mereka adalah saudara kandung. Dengan demikian secara otomatis nikah mereka rusak/ batal demi hukum (fasakh). Perkawinan mereka difasakh atau dibatalkan, tetapi anak mereka tetap dipandang sebagai anak yang sah. Fasakh, kadang-kadang disebabkan karena faktor-faktor mendatang seperti salah satu pihak murtad. Kadang-kadang karena faktor yang menyertai sejak dari terjadinya akad, seperti dikawinkan masih anak-anak sehingga mengakibatkan khiyar bulugh.

Artinya, jika seorang anak perempuan dinikahkan oleh ayahnya dari semenjak anak-anak (nikah gantung), setelah dewasa, dia mempunyai hak untuk meneruskan pernikahannya atau membatalkannya (fasakh). Demikian juga nikah yang tidak sekufu atau sederajat. Hal ini mengakibatkan adanya khiyar bagi wali untuk meneruskan pernikahan tersebut atau membatalkannya (khiyar). Bedanya dengan talak, Fasakh, tidak dapat mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami, sedangkan talak dapat menguranginya. Seandainya telah terjadi fasakh dua kali yang bukan disebabkan karena ada larangan nikah, maka suami tetap mempunyai hak talak tiga kali, sedangkan jika terjadi talak dua kali suami hanya tinggal memiliki satu talak lagi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 117

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, 1989:348

Menurut KUHPerdara Pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan Bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian pada suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Zina (perbuatan yang dilakukan diluar pernikahan).
2. Meninggalkan tempat tinggal Bersama dengan itikad tidak baik.
3. Seseorang yang dikenakan penjara atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan yang disebabkan oleh perkara criminal.
4. Percederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri terhadap orang lainnya dengan membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan bagi istri maupun suami.

Adanya tujuan perkawinan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan berbanding lurus dengan prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang juga ada dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksudkan perceraian harus berdasar dengan alasan-alasan dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundangan di Indonesia.

Meski demikian, perceraian halal namun dibenci Allah SWT, dalam sebuah hadits terdapat redaksi di sisi lain, adanya nas-nas Al-Quran yang memberikan jalan alternatif sebagai usaha preventif dalam menangkal perceraian yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan nusyuz isteri, nusyuz suami dan syiqaq antara keduanya.<sup>42</sup>

Sebab-sebab perceraian tidak bisa terjadi hanya karena sepihak ketentuan-ketentuan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suatu perkawinan dapat putus tercantum

---

<sup>42</sup> Dahlan Idhamy, Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam (Surabaya: al Ikhlas, n.d.), 54.

pada Pasal 39<sup>43</sup> dan 113 KHI tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak,
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri,
3. tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.<sup>44</sup>

Dalam perceraian di Indonesia sendiri ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama yang telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>45</sup>

1. Cerai Berdasarkan Talak

Talak sendiri dibahas dalam Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>46</sup> Perceraian sendiri dibedakan menjadi 2 bagian yaitu talak raj'i dan talak ba'in.<sup>47</sup>

- a) Talak raj'i, suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk

<sup>43</sup> Pasal 39 Perundang-Undangan

<sup>44</sup> Undang-Undang republik Indonesia dan Kompilasi Hukum ISlam tentang perkawinan

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), 233.

<sup>46</sup> Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), 46.

<sup>47</sup> Ibid

kembali dengan pihak istri. Yang tercantum dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.<sup>48</sup>

- b) Talak ba'in, pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba'in yang teradopsi dari ketentuan hukum islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi Talak ba'in Sughra dan Talak ba'in Kubra.<sup>49</sup>

## 2. Cerai Berdasarkan Gugat

Menurut pendapat K Wantjik Saleh, gugatan perceraian adalah perceraian karena suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>50</sup>

## D. KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Pada Pasal 1 UU PKDRT berbunyi bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."<sup>51</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini lebih luas, karena tidak hanya mencakup hubungan antara

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>49</sup> Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, 55.

<sup>50</sup> K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia indonesia), 40.

<sup>51</sup> Undang Undang PKDRT Pasal 1

suami dan istri, tetapi juga kepada semua orang yang ada/ tinggal di dalam rumah.

Islam pun tidak membenarkan adanya kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di ruang public. Menurut hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan di anggao telah melawan hukum, baik secara fisik ataupun mental dan mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melakukannya.

#### **E. Posisi Hakim**

Hakim memiliki adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Gr Van der Brught dan J.D.C Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan sebuah peristiwa, yaitu: <sup>52</sup>

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi).
2. Menerjemahkan kasus itu kedalam peristilahan yuridis (mengualifikasi).
3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
4. Menganalisis dan menafsirkan (intrepetasi) terhadap aturan-aturan hukum itu.
5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian
7. Merumuskan formulasi penyelesaian

Kewenangan hakim untuk melakukan tugas tugasnya ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No.48 Tahun

---

<sup>52</sup> Wildan Syuti, Kedi Etik Hakim., 109.

2009. Jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari pemulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir hakim memimpin eksekusi.<sup>53</sup>

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.<sup>54</sup> Tercantum pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusnya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>55</sup> Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, dan bagi seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.<sup>56</sup>

#### **F. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri berarti pendapat tentang baik atau buruknya sesuatu untuk mengambil ketetapan atau keputusan.<sup>57</sup> Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung

<sup>53</sup> Jurnal Peranan Hakim Pengadilan Agama dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia hal 47

<sup>54</sup> Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

<sup>55</sup> UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>56</sup> Jurnal Peranan Hakim Pengadilan Agama dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia hal 48

<sup>57</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

manfaat bagi para pihak sehingga diperlukan penanganan pertimbangan hakim dengan hati hati. Jika pertimbangan hakim tidak tepat, sempurna dan lengkap, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.<sup>58</sup>

Dasar seorang hakim dalam mengambil keputusan Pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang paling tinggi dan seimbang antara teori dan praktek. Kebebasan hakim juga harus dijelaskan kedudukan hakim yang tidak berpihak, pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda bedakan orang.”

Dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenaran kasus yang akan ditangani, kemudian mengevaluasi kasus tersebut serta mengaitkannya dengan hukum yang berlaku seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat (1) jo.

Untuk mewujudkan tujuan hukum sendiri Gustav Radbruch berpendapat perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.<sup>59</sup> Asas prioritas yang digunakan Gustav Radbruch harus sesuai urutan sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum,
2. Keadilan Hukum,
3. Kemanfaatan Hukum.<sup>60</sup>

Hal yang ditegaskan dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta

---

<sup>58</sup> Qaidatul Ummah, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2016),” 25.

<sup>59</sup> Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 122.

<sup>60</sup> Ibid

mencantumkan pasal-pasal perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputuskan atau berdasarkan sumber hukum lainnya baik yang tertulis seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis seperti kebiasaan atau hukum adat.

Mahkamah Agung telah menentukan pilihan agar hakim dalam membuat putusan berpedoman 3 hal:

1. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara.

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.<sup>61</sup>

Putusan yang bermutu yang dipertimbangkan secara prismatic akan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Fakta hukum yang ditetapkan mengacu pada teori kebenaran korespondensi, sedangkan dasar hukum yang menjadi dasar mengadili, mengacu pada teori kebenaran koherensi dan pragmatik, sehingga melahirkan putusan yang tepat dan benar. Dikatakan tepat karena fakta hukum ditetapkan melalui hukum pembuktian secara tepat.

Demikian pula kebenaran penerapan hukum dan pendapat hukum yang disimpulkan menjadi dictum putusan telah difalsifikasi sehingga tidak terbantahkan lagi. Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan


---

<sup>61</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta:Ikahi, hlm. 25.

jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:<sup>62</sup>

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
3. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.




UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap S, Hukum Acara Perdata, hal 809

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELONG NOMOR**  
**542/Pdt.G/2021/PA.Selong**

**A. Deskripsi Pengadilan Agama Selong**



## 1. Sejarah Pengadilan Agama Selong

Peradilan Agama di Indonesia sudah ada sejak Agama Islam masuk di Wilayah Indonesia, dimana Peradilan Agama adalah merupakan Syariat Islam yang menyatakan apabila terdapat tiga muslim, dua diantaranya berselisih, maka yang satu orang harus berdiri sebagai Hakim untuk menyelesaikan/mendamaikan keduanya.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda Peradilan Agama sudah tumbuh dan sudah ada legitimasi sebagai suatu Lembaga Hukum pada tahun 1847. Kemudian pada tahun 1882 berdasarkan kepada Keputusan Raja (KR) pada tanggal 19 Januari 1882, nomor : 152, Pengadilan Agama ditetapkan sebagai suatu Lembaga Negara, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Atas dasar stbl. 1882 ditetapkan sebagai tahun terbentuknya Pengadilan Agama di Indonesia untuk daerah Jawa dan Madura.

Kemudian atas dasar pasal 134 ayat 2 I.S., maka rencana Ordonansi hasil kerja Comitte Voor Preisteraad dijadikan sebagai Ordonansi dengan stbl. 1931 nomor 53, namun kemudian diadakan perubahan – perubahan lagi pada tahun 1937, yaitu dengan keluarnya stbl. 1937 nomor 116 dan 610 serta stbl. 1940 nomor 3, untuk peraturan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah Kalimantan Selatan dan sekitar Banjarmasin berdasarkan stbl. 1937 nomor 638 dan 639.

Sedangkan untuk daerah di luar Jawa dan Madura, serta selain daerah Kalimantan dan Banjarmasin dan sekitarnya, berdasarkan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1957, maka dibentuk Pengadilan Agama untuk daerah Profinsi Aceh. Dan kemudian mencabut PP nomor 29 tahun 1957 dan menetapkan PP

Nomor 45 tahun 1957, maka dibentuklah Pengadilan Agama untuk daerah diluar Jawa dan Madura yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 1957, yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.

Di daerah Lombok sebenarnya, sebelum terbentuknya Pengadilan Agama yang berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1957 sudah ada suatu Lembaga (badan) yang mengurus hokum syara' yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut Muhammanadanscha Godsdiend Beambtabe yang bertindak sebagai Pengadilan Agama sehari-hari yang kemudian dikenal dengan nama Raad Agama, yang tugas sehari-harinya menyelesaikan perselisihan suami istri yang beragama Islam dalam masalah TNR, fasah, mahar, nafkah, hadlonah, wakaf dan baitul mal.

Sebelum perkara mereka kepada Raad Agama, terlebih dahulu ditangani oleh pejabat penghulu Distrik, baru apabila tidak dapat diselesaikan ditingkat Distrik (Penghulu distrik), perkaranya dikirim ke Raad Agama yang dijabat oleh penghulu Landraad tingkat Kabupaten. Keputusan penghulu landraad itu adalah merupakan Raad Agama itu tetap berjalan sampai terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Lombok dengan berdasarkan pada PP 45 tahun 1957.

Pengadilan Agama di daerah Lombok yang pertama, yang dibentuk atas dasar PP 45 tahun 1957, adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Mataram yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958 dan berkedudukan di kota Mataram. Sedangkan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.

Setelah adanya desakan-desakan dari pemuka-pemuka masyarakat Lombok Tengah dan Lombok Timur, agar dibentuk Pengadilan Agama di dua wilayah tersebut, maka keluarlah Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968, tanggal 28 Agustus 1968 sebagai dasar pembentukan Pengadilan Agama Praya untuk daerah Tingkat II Lombok Tengah dan Pengadilan Agama Selong untuk daerah Tingkat II Lombok Timur. Dan sejak itulah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Selong secara Yuridis(formil) terbentuk.

Namun realisasinya belum bisa dilaksanakan karena bermacam-macam pertimbangan, terutama masalah anggaran dan personil yang masih belum memungkinkan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang secara efektif berlaku tanggal 1 Oktober 1975, nampak tugas-tugas Pengadilan Agama semakin bertambah, khususnya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Mataram yang mewilayahi tiga kabupaten daerah Tingkat II termasuk daerah Tingkat II Lombok Timur.

Oleh karena itu dipandang perlu oleh pemerintah untuk membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang secara yuridis sudah terbentuk, termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Selong mengingat volume di daerah tersebut sangat meningkat, yang segera penanganannya secara cepat, tepat dan biaya ringan, sedangkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Mataram letaknya cukup jauh dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang berperkara dari daerah Lombok Timur.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tanggal 20 Juli 1976 dibukalah secara resmi Pengadilan Agama /

Mahkamah Syariah Selong sebagai realisasi Keputusan Menteri Agama RI Nomor 195 tahun 1968.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan pada tingkat pertama yang menjalankan kekuasaan kehakiman dibentuk dengan keputusan Presiden yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia sangat berhubungan dengan Hukum Islam sebagai dasarnya.<sup>63</sup>

## 2. Letak Pengadilan Agama Selong

Lokasi Pengadilan Agama Selong Kelas 1 B ada di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.200 Khusus Kota Selong, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 83611. Telp (0376) 21184, fax (0376) 22612, website : [www.pa-selong.go.id/](http://www.pa-selong.go.id/) email : [pa.selong@yahoo.co.id](mailto:pa.selong@yahoo.co.id).

Secara geografis, Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116° – 117° Bujur Timur dan antara 8° – 9° Lintang Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km<sup>2</sup> (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km<sup>2</sup> (40,09%).

Pulau Lombok terdiri dari 4 Derah Aliran Sungai utama, salah satunya adalah Daerah Aliran Sungai Menanga, secara administratif masuk dalam wilayah Lombok Timur. Sesuai dengan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 122 tahun 2005, tentang status DAS/SWS maka DAS Menanga masuk dalam kategori DAS yang sangat kritis. Hal ini memberikan konsekuensi pada penanganan serius, khususnya krisis Sumber Daya Air di wilayah ini.

<sup>63</sup> Suherman, "Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 09 Vol. 5(2017), 675

## **B. Duduk Perkara Nomor 542/Pdt.G/2021/Pa.Sel**

### 1. Identitas Penggugat

- a. Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di XXX Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Aditia Ma'atfa, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Yuda Aditia Ma'atfa & Partners yang beralamatkan di Dusun Gelumpang Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/198/SK/HK.05/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, sebagai Penggugat
- b. Tergugat umur 45, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXX Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat.

### 2. Gugatan

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 10 Mei 2021 dalam register perkara Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel. Dalam gugatan tersebut disebut Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 3 November 2000 di XXX, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 19 Desember 2000.

Saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX dan

dihadiri saksi-saksi nikah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Baik Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasabm pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama hingga dikaruniai 4 orang anak, yaitu:

- a. XXX, perempuan, umur 15 tahun (ikut Penggugat)
- b. XXX, laki-laki umur 14 tahun (ikut Penggugat)
- c. XXX, perempuan, umur 7 tahun (ikut Penggugat)
- d. XXX, perempuan, umur 5 tahun (ikut Penggugat)

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Bupati Lombok Timur sesuai dengan PP nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Penggugat miliki sebagaimana terlampir berkas gugatan.

Diketahui sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat serta Tergugat diketahui telah menikah lagi secara diam-diam dengan wanita lain sehingga menyakiti hati penggugat.

Perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2017 dan sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sama dengan saat ini (pisah ranjang sudah hampir 4 tahun), tidak adanya komunikasi dengan baik dan sangat

sulit untuk dirukunkan. Sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2000 di XXX Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 19 Desember 2000,
- c. Melanjutkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat,
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Jawaban

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban bahwa dalil Penggugat untuk poin 1 s/d 4 benar kami menikah dengan Penggugat secara sah per tanggal 3 November 2000 di XXX sesuai kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kab. Lombok Timur tertanggal 19 desember 2000; dimana

Penggugat berstatus gadis dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX dengan dihadiri saksi-saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Pernikahan yang sah berdasarkan Hukum yang berlaku dan kami dikaruniai 4 orang keturunan. 1)XXX, 19 Tahun (mahasiswi); 2)XXX, 18 Tahun (mahasiswa); 3)XXX 11 Tahun (pelajar SD) dan XXX, 9 Tahun (pelajar SD) dan sampai saat ini kami tinggal bersama-sama, hidup rukun selayaknya keluarga juga dengan Penggugat dan ke-4 anak kami dalam 1 rumah, tepatnya di XXX samoai sekarang.

Bahwa sejak menikah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri sejak tahun 2000 dan dapat lebih jauh saya uraikan sebagai berikut: bahwa 3 minggu setelah menikah kami membeli rumah tanggal di XXX seharga 13.500.000 dengan pembayaran secara 2/dua tahap, yakni dari gadai sawah saya 7.500.000 dan 6.000.000 dari pinjaman Mertua (alm) dan Tergugat sudah lunasi.

Seiring waktu tergugat dan penggugat membeli tanah sawah seluas 489 m<sup>2</sup> (meter persegi) pada Tahun 2008 yang terletak di XXX tempat kami tinggal sampai sekarang (2021). Dan berdiri rumah tinggal dan toko grosir sembako (lantai 2) beserta bangunan kamar karyawan. Sehingga hasil perjuangan Tergugat dengan Penggugat harga taksir sekarang mencapai 3 Milyar Rupiah.

Ada juga tambahan modal Toko grosir tersebut Tergugat berikan dari penjualan tanah seluas 2,4 are, bisnis padi/ gabah di tempat asal saya di Lombok Tengah dan penjualan sapi juga di Lombok Tengah dan secara tulus saya mendukung total bisnis Penggugat kurang lebih 250 juta rupiah. Untuk dukung bisnis Penggugat, si Penggugat meminta tambah modal toko sehingga Tergugat menyetujui pinjam uang di Bank NTB Syariah Pancor dari gaji saya 180 juta tahun 2016 dan kompensasi pinjaman gaji

Tergugat 275.000.000 pada tahun 2020 juga di Bank NTB Syariah Pancor.

Bisnis ini membanggakan bagi Tergugat sehingga bisnis yang dimulai tahun 2015 tetap dipercayakan kepada si Penggugat secara total dari segi manajemen bisnis dan pengelolaan keuangan sampai sekarang. Maksud dari si Tergugat menyampaikan detail kepada Majelis Hakim bahwa ujian berat ini adalah ujian rumah tangga bagi Tergugat yang sudah 21 tahun berumah tangga. Dan masih mengharapkan dunia akhirat tidak ada perpisahan antara si Tergugat dan Penggugat serta ke-4 orang anak-anak. Memohon pertimbangan keputusan Penggugat untuk melanjutkan permohonan cerai gugat tersebut.

Dalil Penggugat pada poin 5 dan 6.b adalah benar bahwa Tergugat merupakan seorang PNS dan terkait persoalan ini Tergugat dapat menyelesaikan secara domestik dan Tergugat telah berterus terang tentang si Tergugat yang menikah lagi secara agama. Yang menyatakan si Tergugat keluar secara tanggung jawab sampai sekarang, bahkan tahun 2017 Tergugat pernah digugat oleh istri (Penggugat) dan selesai secara baik-baik, atau dengan perdamaian dan pencabutan gugatan disaksikan oleh pihak PA Selong, dengan butir perjanjian adalah

- a. Pembelian 1 unit mobil BRV baru dari dealer dan harus nama Penggugat sebagai hadiah.
- b. Penguasaan aset berupa ruko di XXX, toko mini market di Jalan Diponegoro, untuk dipergunakan bisnis tanpa dicampuri manajemen dan keuangan sepenuhnya dikelola oleh istri (Penggugat).
- c. Tanah yang dibeli Tergugat seluas 40 are di Lombok Tengah untuk dipergunakan untuk istri (Penggugat) (keterangan: bahwa tanah sawah 40 are tersebut belum terjual, belum ada pembeli sampai sekarang).

- d. Gaji Tergugat untuk Penggugat dan sudah amprah 2020 dan dipergunakan untuk bisnis Penggugat
- e. Dilarang Tergugat untuk berhubungan dengan 4 orang kawan baik Tergugat sendiri yang dianggap memprovokasi Tergugat menikah lagi.

Dari perjanjian itu Tergugat menyatakan sudah semuanya diberikan, kecuali sawah 40 are yang di Lombok Tengah karena belum terjual.

Dalil Penggugat pada poin 6a,7,8,9 diuraikan sebagai berikut; Bahwa sejak menikah tahun 2000, Alhamdulillah Tergugat dan Penggugat mendapat keberkahan secara materil yang begitu banyak, anak-anak yang sehat, pintar, sehat lahir batin dan karir yang cemerlang. Mulai menjabat Lurah, 2 kali Sekretaris Camat, 3 kali sebagai Kepala Bidang sama usia saya 38 tahun pada tahun 2015 berhasil sampai panglay IV/b (Pembina TK.I) saat itu menjabat XXX Lombok Timur.

Tergugat menyanggah dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga goyah dan terus menerus terjadi perselisihan bahwa dengan kata-kata kasar adalah sangat berlebihan apalagi pada poin 7 dan 8 didalilkan selama 4 tahun sejak 2017 pisah ranjang adalah tidak benar/bohong. Faktanya adalah Tergugat dan Penggugat tinggal serimah sampai sekarang, beguru kuda pada tahun 2019 saya setuju istri (Penggugat membeli sebidang tanah di XXX dan dinaikkan nama Penggugat di sertifikat, seluas 8,98 are senilai 1,5 Milyar dan sekarang berdiri usaha cafe dan restoran dengan tambahan modal bisnis senilai 500 juta untuk pengembangan cafe dan resto, peralatan dapur dan bangunan homestay (penginapan) seeta beroperasi sampai sekarang dengan baik.

Pada tahun 2020 membeli sebidang tanah di XXX seluas 16 are dengan harga 640 juta dan Tergugat sendiri yang dianjurkan

sekaligus melakukan proses tawar menawar dari nilai transaksi tanah Aikmel tersebut dan sekaligus Tergugat dan Penggugat usaha bisnis kolam ikan air tawar 6 kolam sisanya untuk tanaman kangkung, dan sedang proses pemecahan sertifikat dan diatasnamakan anak pertama (XXX) di sertifikat .

Jauh sebelum 2011 istri (Penggugat) diberikan hadiah sepulang haji dari ibu Tergugat emas 23 gram, begitu juga saya sebagai suami (Tergugat) diberikan uang untuk beli emas 100 gram, sampai Penggugat berkata “Cukup Pak, terimakasih ini sangat banyak sudah”.

Begitu damai rumah tangga, memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keputusan Penggugat untuk melanjutkan permohonan cerai gugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan yaitu sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan cerai Penggugat,
- b. Membebankan biaya perkara perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. *Ex Aequo Bono* (memberikan putusan yang seadil-adilnya)

4. Replik

Dalam replik yang diajukan Penggugat secara tertulis menyatakan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Replik ini.

Pada point 2 jawaban Tergugat dengan mendalilkan: Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pernah menggugat Tergugat dan gugatan tersebut Penggugat cabut dengan adanya beberapa kesepakatan memang betul adanyam akan tetapi fakta yang sebenarnya bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi apa yang

menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sepakati pada waktu mediasi pada persidangan tahun 2017 tersebut sehingga perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi isi dari kesepakatan tersebut membuat Penggugat semakin tidak percaya terhadap Tergugat dengan kalimat lainnya bahwa Tergugat ingkar terhadap kesepakatan.

Bahwa terhadap harta yang diklaim oleh tergugat sebagai harta bersama adalah tidak benar bagaimana harta tersebut merupakan harta milik sendiri penggugat, karena penggugat membeli dari hasil bagian warisan penggugat yang diperoleh dari harta peninggalan ibu kandung penggugat, sehingga secara konsep harta gono gini tidak terpenuhi atas objek yang diklaim sebagai harta bersama oleh tergugat. Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh tergugat tidak semuanya benar.

Mempertegas fakta hukum yang terjadi adalah penggugat dan tergugat yaitu penggugat maupun tergugat keduanya adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil sehingga penggugat Memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi keluarga sedangkan penghasilan atau gaji tergugat yang dimaksud dalam dalil jawaban semua diberikan kepada penggugat adalah tidak benar karena sampai saat ini penggugat tidak pernah menikmati gaji ataupun hasil dari penghasilan tergugat karena tergugat tidak pernah memberikan penggugat melawan tergugat kawin lagi tanpa izin penggugat Dan inilah yang merupakan faktor penggugat Meminta cerai karena tergugat selain menikah lagi tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.

Terhadap posita jawaban tergugat pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa dalil penggugat rumah tangga kami goyah terus-menerus terjadi perselisihan bahwa dengan kata-kata kasar adalah sangat berlebihan apalagi poin 7 dan 8 didalilkan selama 4 tahun sejak 2017 pisah ranjang adalah tidak benar atau

bohong karena faktanya kami tinggal seluruh rumah sampai sekarang.” Bahwa faktanya Sampai saat ini penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi dengan baik atau bisa dikatakan penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi sama sekali walaupun faktanya penggugat dan tergugat tinggal serumah akan tetapi sejak tahun 2017 tersebut hubungan penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis sebagaimana selayaknya suami istri karena penggugat dan tergugat tidak pernah tidur bersama selayaknya suami istri dan tidak pernah pula tidur seranjang pisah ranjang sampai dengan saat ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel, memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2000 di XXX Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 19 Desember 2000,
- c. Melanjutkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat,
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

5. Duplik

Duplik diajukan secara tertulis oleh tergugat yang pada pokoknya nyatakan tetap pada jawaban dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas. Tergugat sampaikan bahwa benar menikah dengan Penggugat secara sah per tanggal 3 November 2000 di XXX sesuai kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Aikmel Kab. Lombok Tengah tertanggal 19 Desember 2000; di mana Penggugat berstatus gadis dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX dengan dihadiri saksi-saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), pernikahan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku dan kamu dikaruniai 4 orang keturunan. Selama pernikahan beberapa memiliki harta bersama berupa tanah dan bisnis

Menyatakan bahwa benar Tergugat menikah lagi secara syariah Islam. dan tergugat menikah lagi bukan berarti tidak bertanggung jawab kepada istri (Penggugat), bahwa tergugat tetap bertanggung jawab secara lahir dan batin.

Dalam Kesepakatan damai tersebut tercantum klausa sebagai item kesepakatan yang bermakna sifat dari kesepakatan tersebut adalah kesepakatan bersyarat, kesepakatan berbunyi “kesepakatan ini bersifat mengikat dan apabila Penggugat melakukan gugatan cerai kembali, maka seluruh kesepakatan gugur.”

Memohon kepada Majelis Hakim memberikan nasihat-nasihat kepada kami agar rumah tangga tidak putus oleh adanya mispersepsi dengan keadaan in. Serta tergugat menyatakan tidak benar dalili replik Penggugat yang mengatakan pisah ranjang, yang benar adalah hubungan suami istri dijalani dengan hangat dan harmonis.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan yaitu sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan cerai Penggugat,
- b. Membebankan biaya perkara perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. *Ex Aequo Bono* (memberikan putusan yang seadil-adilnya)

Selanjutnya Penggugat menyerahkan Asli surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor XXX tentang Pemberian izin Perceraian Sdri, yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2021.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, tanggal 19 Desember 2000, telah dinazegelen dan sesuai/ cocok dengan aslinya (P.1)
- b. Visum et Repertum atas nama Penggugat yang dikeluarkan RSUD Dr. R Soedjono Selong tanggal 6 September 2018, telah dinazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2)

Bahwa selain mengajukan alat bukti, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, keluarga kasih dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat,
  - b. bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,
  - c. bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat,
  - d. bahwa saksi tidak melihat sendiri pemukulan itu tetapi mendapatkan cerita dari Penggugat saat saksi mengantar Penggugat untuk visum
  - e. bahwa saksi lupa kapan kejadiannya iru
  - f. bahwa saksi tidak melihat hasil visum
  - g. bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita

- dari Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat
- h. bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain 3 tahun yang lalu
  - i. bahwa saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan istri Tergugat saksi hanya mendengar cerita Penggugat
  - j. bahwa saksi pernah datang ke rumah/ cafe Penggugat dan Tergugat saksi melihat keduanya tidak saling menyapa
  - k. bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi
  - l. bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali.
2. Nama XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, teman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat,
  - b. bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,
  - c. bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016,
  - d. bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 dan 2 hari lalu saksi berkunjung ke rumah Penggugat tetapi saksi tidak melihat ada Tergugat, sementara anak-anaknya berkumpul di rumah itu,
  - e. bahwa saksi tinggal satu RT dengan Penggugat,

- f. bahwa saksi tahu alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat telah lama menikah ;aho dengan perempuan lain dari Narmada dan sudah mempunyai anak,
- g. bahwa saksi pernah melihat istri baru Tergugat berbelanja di toko.

Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan para saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun walaupun sudah diberi kesempatan.

Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai.

### **C. Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan Agama Selong dalam Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/Pa.Sel**

Dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 Ayat (1) R.Bg.

Dikarenakan upaya damai yang dilakukan pengadilan tidak berhasil maka sidang tertutup hal sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 Ayat (1)R.Bg.

Penggugat juga telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor XXX tentang Pemberian Izin Perceraian XXX yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur tanggal 6 September 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dan Tergugat telah menyerahkan surat Laporan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang adanya gugatan perceraian oleh Penggugat tanggal 21 September 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya yang diserahkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah surat keterangan dari pejabat atasan.

Walaupun demikian, substansi dari surat keterangan pejabat atasan itu telah diadaptasi dari Surat Laporan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu kemengertian pejabat atasan tentang adanya gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat:

Alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kepada Penggugat bahkan sampai melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat,
2. Tergugat diketahui telah menikah lagi secara diam diam dengan wanita lain sehingga menyakiti hati Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban yang pada pokoknya membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan perempuan lain secara siri.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik dan Tergugat memberikan duplik yang telah termuat dalam duduk perkara. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2. Terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim berpendapat bahwa surat itu berkaitan dengan status perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti surat itu tergolong akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut serta surat P.1, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*. Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo* dikarenakan pernikahan sah mereka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti surat itu tergolong akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Bukti surat P.2 terbukti bahwa Penggugat pernah mengalami KDRt berupa pemukulan oleh Tergugat pada bulan Agustus 2018. Untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan alat bukti bernama Nur'aini bintiBaharuddin dan Kushariaiti bintiAhmad Maliki. Kedua saksi memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan telah mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini kedua saksi yang diajukan memenuhi syarat formil alat bukti dalam perkara.

Kedua saksi yang diajukan menceritakan hal hal sesuai dengan bukti P.2 maka keterangan saksi berdasarkan cerita itu memenuhi syarat materil alat bukti.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
2. Bahwa Tergugat pernah satu kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat
3. Bahwa Tergugat telah diketahui menikah lagi dengan perempuan lain secara diam-diam atau secara agama atau tanpa seizin Penggugat atau tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Dengan fakta-fakta yang ditemukan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak.

Pada Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pasangan yang melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dengan ini dalam perkara telah menyebutkan alasan-alasan yang dimaksud, salah satunya adalah karena salah satu pihak melakukan

kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang juga alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam dengan redaksi yang sama.

Terkait yang KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dilarang menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disebutkan juga bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, © kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.

Sebagai uraian diatas Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dalam Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Penghapusan KDRT yang mengakibatkan rasa sakit dan luka berat terdapat surat visum serta kekerasan psikis pada Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Penghapusan KDRT yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis oleh Tergugat karena menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain karena dalam Perundang-Undangan di Indonesia sendiri membolehkan. Akan tetapi, seharusnya perkawinan kedua dilakukan sesuai prosedur atau hukum dan tidak menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian menurut hukum sesuai Pasal 19 huruf d Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Pertimbangan perceraian yang diajukan Penggugat ini merupakan yang kedua kalinya, sebelumnya pada tahun 2017 Penggugat telah mengajukan perceraian tetapi dicabut karena masih mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga. Dengan pengajuan perceraian kedua kalinya ini menunjukkan bahwa Penggugat bersungguh-sungguh dengan pilihannya untuk bercerai dari Tergugat.

Pernikahan yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain padahal masih dalam hubungan pernikahan dengan Penggugat ini telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi, “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”,
2. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tingginya.”
3. Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.”

Bedasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim mengabulkan dan perceraian yang ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain Sughra.

Dari pertimbangan hukum dalam putusan ini Hakim mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap penggugat
3. Menghukum kepada tergugat untuk membayai kepada tergugat mengambil akte cerai kewajiban berupa:
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi dictum angka 3(tiga) diatas di Kepaniteraan
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat, yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan yang diberikan melaluiPenggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun dengan tambahan 10 persen setiap tahun di luar pendidikan dan kesehatan
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000.00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H. dan HAPSAH, S.H.I., masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN**  
**HAKIM NOMOR 542/Pdt.G/2021/PA.Sel**

**A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Kasus Cerai Gugat Terjadi Penghianatan Perkawinan Pada Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel**

Dalam perkara ini putusannya pernikahan dikarenakan cerai gugat yang dilakukan istri sebagai Penggugat kepada suami yang menjadi Tergugat. Pengertian gugatan cerai dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada suami di Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat.<sup>64</sup>

Gugatan cerai diajukan dapat dilihat sebagai upaya untuk menuntut hak dari laki-laki. Dengan kata lain seorang perempuan yang meminta gugatan berarti menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh suaminya. Ia memerlukan dan menuntut keadilan yang pasti dan adil pada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perceraian.

Dalam menimbang pertimbangan hakim memiliki aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim, mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta juga mengandung manfaat bagi para pihak, sehingga diperlukan penanganan pertimbangan hakim dengan hati-hati.<sup>65</sup>

Hal yang mendasari pertimbangan diatur oleh empat ketentuan, yang pertama pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, yang kedua hukum kebiasaan, yang ketiga yurisprudensi atau yang keempat doktrin hukum. Dari segi metodologi, hakim di pengadilan agama juga harus melalui langkah-langkah berikut ketika mengambil keputusan dalam

---

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Qoidatul Ummah "Pertimbangan Hakim" 25.

kasus-kasus yang sedang diperiksa dan menunggu persidangan : pertama perumusan masalah atau pokok perkara, kedua mengumpulkan data dalam proses pembuktian, ketiga analisa data untuk menentukan fakta, keempat penemuan hukum serta penerapannya, dan yang kelima pengambilan keputusan<sup>66</sup>.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan mengenai pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam hal ini terjadinya KDRT perlakuan kasar secara psikis dan fisik serta Tergugat melakukan pernikahan dengan wanita lain. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 (d) dan (f) sama halnya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (d) dan (f) yang berbunyi *“salah satu pihak melakukan kekejaman atau penipuan berat yang membahayakan yang lain & antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* .

Duduk perkara tentang perceraian berdasarkan fakta dalam menjatuhkan putusan cerai gugat alasan alasan itu sudah sesuai dengan penjelasan pada Pasal 39 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan alasan-alasan yang dimaksud salah satunya adalah karena salah satu pihak dalam hal ini Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain berupa pemukulan terhadap Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain secara diam-diam atau secara agama atau tanpa seizin Penggugat atau tidak tercatat/ terdaftar di Kantor Urusan Agama.

---

<sup>66</sup> Ibid, 30-33

Dalam pertimbangan hakim juga dikuatkan dengan dalil gugatan dengan Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P1 dan P2 hal ini sesuai dengan dasar ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki absolut untuk mengadili perkara *a quo*.

Dilanjutkan dengan mengutarakan kesaksian Majelis Hakim berpendapat walaupun saksi tidak mengetahui sendiri terjadinya pemukulan namun hal itu sesuai dengan bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat maka keterangan yang disampaikan di depan muka Pengadilan telah memenuhi syarat materil alat bukti yang diperlukan.

Pertimbangan hukum merujuk pada pendapatnya Gustav Radbruch yang harus berurutan mengenai asas hukumnya sebai berikut:<sup>67</sup>

1. Asas Kepastian Hukum, setiap putusan harus mengandung *equality* yang artinya kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara memberi kesempatan yang sama bagi para pihak. Dalam hal ini yaitu kepastian hukum adalah didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang serta memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak dan masyarakat. Sehingga kesamaan yang dimaksudkan di atas kesamaan numerik yaitu kesamaan derajat atasan setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Pada dasarnya kepastian dalam hukum setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Sedangkan kepastian hukum itu sendirilah adanya kepastian, Hakim

---

<sup>67</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 305.

selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang didasarkan untuk diterapkan.

2. Asas Keadilan, persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di depan hukum (equality before the law). Menerapkan keadilan berbasis persamaan maksudnya bahwa hukum mengikat semua orang, tidak berat sebelah. Kesesuaian prosedur dan substantif berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Mekanisme yang digunakan oleh hukum dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukumnya yaitu substantif dengan menyeimbangkan dengan tata cara peraturannya prosedural, maksudnya kesesuaian antara perundang-undangan yang ada dengan putusan hakim yang dihasilkan.

Ketetapan putusan sesuai dengan hukum. kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.


3. Asas Kemanfaatan, hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Selong juga menimbang kuatnya alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan karena pada tahun 2017 Penggugat telah mengajukan perceraian tetapi dicabut karena Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga yang dibina.

Dalam perkara 542/Pdt.G/2021/PA.Sel dalam teori pertimbangan hakim sendiri

Hakim dalam menerapkan hukum hendaknya mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Dimana hakim melihat pada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat.

Hakim saat menyelesaikan perkara diharapkan dapat bertindak bijaksana dan menjunjung tinggi nilai keadilan diikuti dengan kebenaran materiil, juga melakukan penalaran yang logis sejalan dengan teori dan praktik sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>68</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>68</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum.....*,

## **B. Analisis Hukum Islam dan Yuridis Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Penghianatan Perkawinan Pada Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel**

Perceraian merupakan putusnya perkawinan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat putus disebabkan 3 hal yaitu dikarenakan<sup>69</sup>:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Jika suatu perkawinan memang tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh. Namun untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian, maka harus berdasarkan alasan-alasan tertentu dan prosedur yang ditentukan menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :<sup>70</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan,
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau jarena gal lain di luar kemampuannya,
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain,
5. Salah tau mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri,
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dana pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari pertimbangan hakim yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.

Perceraian sendiri dalam perkawinan merupakan suatu yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam, terutama apabila sudah ditemouh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, namun tujuan perkawinan tidak akan terwujud sehingga yang terjadi adalah perceraian sendiri.

Dan dalam Pasal 113 KHI termuat Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena: a. Cerai talak dan b. Cerai gugat.<sup>71</sup> Tata cara perceraian sendiri dilihat juga melalui subjek Hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Cerai Talak (suami yang bermohon untuk cerai)

Apabila suami mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya , kemudian sang istri menyetujui disebut cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Islam

## 2. Cerai Gugat (istri yang bermohon untuk cerai)

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujui sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam putusan pengadilan agama Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel pada cerai gugat, penggugat memohon dikabulkannya jatuh talak satu ba'in sughra pada tergugat. Dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan talak satu ba'in sughra, kewajiban tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh rupiah), serta memberikan nafkah kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/ mandiri atau berusia 21 tahun dengan tambahan 10 persen setiap tahun di luar pendidikan dan kesehatan, dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Hal hal diatas sudah sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Dan sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kepada dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dalam putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel majelis hakim menggunakan kesaksian dari saksi menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam putusan itu sendiri. Dalam kesaksian yang diajukan saksi sebagai

penguat bahwasanya tergugat telah secara benar melakukan pernikahan dengan wanita lain saat dalam pernikahan dengan si penggugat.

Sehingga pihak yang berperkara wajib menyertakan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil menurut hukum, serta termuat fakta-fakta terkait dengan terjadinya peristiwa yang disengketakan.<sup>72</sup> Pertimbangan hakim ini berlandaskan pada pasal 171 HIR dan 1907 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa kesaksian yang disampaikan harus disertai dengan keterangan tentang bagaimana saksi tersebut mengetahui kesaksiannya.

Pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 dan 53. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.<sup>73</sup>

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Berdasarkan Undang-undang kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>74</sup>


---

<sup>72</sup> Sunarto, *Peran aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) 156.

<sup>73</sup> UU Nomor 48 Tahun 2009

<sup>74</sup> Ibid

Penghianatan yang dilakukan oleh tergugat dengan menikah lagi sebagai kata lain poligami dalam hal ini tidak disalahkan namun dalam perkara ini hakim menyayangkan terjadinya poligami yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Poligami dalam islam sendiri diperbolehkan..



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari yang dipaparkan dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Selong dalam menetapkan nomor putusan 542/Pdt.G/2021/PA.Sel yang diajukan dalam permintaan cerai gugat dikarenakan penghianatan perkawinan berupa tergugat yang melakukan KDRT serta tergugat yang diketahui menikah lagi secara diam diam dengan wanita lain dengan si Penggugat yang mengajukan barang bukti serta dua orang saksi. Sehingga majelis hakim menetapkan cerai ba'in suhura dengan bukti bukti P1 dan P2 yang diberikan serta uttaran kesaksian yang diberikan saksi yang dianggap dapat menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Selong sebagai bukti formil, yang nyatanya kesaksian yang diberikan saksi dirasa kurang karna dalam hal KDRT dari 2 saksi yang diajukan tidak ada yang melihat secara langsung KDRT tersebut dan hanya mendengar dari penggugat saja.
2. Ditinjau dari segi perundang-undangan putusan nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel dirasa kurang tepat dengan mengacu pada Undang-Undang 48 Tahun 2009 pasal 50 dan 53 tentang kekuasaan kehakiman bahwa pertimbangan hukum hakim harus mendasar pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pada putusan ini saksi yang diajukan kurang sesuai dengan pasal 308 RBg karena saksi tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung.

**B. Saran**

1. Kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Selong yang berwenang mengadili dalam proses perkara cerai gugat hendaknya benar-benar cermat lagi dalam menangani kasus dan memberikan putusan, agar salah satu pihak merasa tidak dirugikan serta lebih hati-hati dalam memutuskan kesaksian yang diajukan dalam persidangan.
2. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Selong dalam memutuskan perkara cerai gugat saat melibatkan saksi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhaimin AS. *Ad Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Cet.1; Surabaya Bulan Terang, 1993
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademik Pressindo, 1995
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Anton M, Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 2003.
- Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Damang. *Definisi Pertimbangan Hukum* <http://www.damang.web.id>.
- Darmawati, “*Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi*”, *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alauddin*, Vol . 11 No.1, 2017
- Djamaan Nur, *Fiqhu Munakahat* (Cet.1; Semarang Toha Putra, 1993), Departemen Agama RI, Al-Quran
- Haris, Herdiansyah. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi
- M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RAjawali Pers, 2012
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012),
- Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*, Rineka Cipta. Jakarta, 2004
- Irfan, Tamwafiri. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- I, Made Wiratha. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset 2006.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: PT. Pustakan Setia, 1999)
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Suherman, "Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 09 Vol. 5(2017)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet 1 (Graha Media Press, 2014)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- Wabbah al-Suhaily, *al-Fiqh al-Islami wa addillatuh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989),
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)